

REFORMASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP 2023 DAN RELEVANSINYA BAGI
PENCEGAHAN KEJAHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANAISIS TERHADAP PASAL 45 KUHPMohammad Syafa Fatkhrrhokman Nawawi¹, Dinda Dinanti²Email: 2410611436@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasioal Veteran Jakarta

Abstrack

The reform of corporate criminal liability in the Indonesian Criminal Code (KUHP) 2023 introduces a fundamental shift in the national criminal law system, particularly through Article 45, which for the first time provides a comprehensive framework for holding corporations criminally accountable. This article aims to critically examine the regulation of corporate criminal liability under Article 45 of the new KUHP, evaluate its effectiveness as an instrument for preventing economic crimes, and identify key challenges in its implementation. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the substantive norms, their alignment with modern theories of corporate criminal responsibility, and their practical implications for law enforcement. The findings demonstrate that Article 45 establishes clearer standards regarding corporate culpability, the scope of liability, and the types of sanctions applicable to corporations. However, the effectiveness of these provisions in preventing economic crimes largely depends on the capacity of law enforcement agencies, the quality of inter-agency coordination, the availability of detailed implementing guidelines, and the ability to investigate complex corporate structures and financial transactions. Major challenges include normative ambiguities in proving corporate mens rea, limited technical expertise among law enforcement officials, resistance from the business sector, and potential overlaps between the KUHP and various sectoral regulations. This article concludes that Article 45 will only become effective if accompanied by institutional strengthening, regulatory harmonization, enhanced technical competence, and transparent as well as accountable enforcement mechanisms. Thus, while the reform of corporate criminal liability in the KUHP 2023 holds significant potential for strengthening the

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

prevention of economic crimes, it requires a more responsive, professional, and well-coordinated implementation framework.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, KUHP 2023, Article 45, Economic Crime, Criminal Responsibility, Legal Reform.*

Abstrak

Reformasi pidana korporasi dalam KUHP 2023 menghadirkan perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Pasal 45 yang untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif pertanggungjawaban pidana korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan pidana korporasi dalam Pasal 45 KUHP, mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan kejahatan ekonomi, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, artikel ini mengkaji substansi norma, keselarasan dengan teori pertanggungjawaban pidana modern, dan implikasi praktis bagi penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 45 KUHP telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai kesalahan korporasi, cakupan pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Namun, efektivitas pengaturan tersebut dalam mencegah kejahatan ekonomi sangat ditentukan oleh kapasitas penegak hukum, kualitas koordinasi antar-lembaga, ketersediaan pedoman implementatif, dan kemampuan investigatif terhadap struktur dan transaksi korporasi. Tantangan terbesar meliputi ambiguitas norma dalam pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan teknis aparat, resistensi dunia usaha, serta potensi tumpang tindih antara KUHP dan regulasi sektoral. Artikel ini menegaskan bahwa Pasal 45 hanya akan efektif apabila diikuti dengan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi teknis, dan penerapan mekanisme penegakan yang transparan serta akuntabel. Dengan demikian, reformasi pidana korporasi dalam KUHP 2023 memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pencegahan kejahatan ekonomi, namun membutuhkan tata kelola penegakan hukum yang lebih responsif, profesional, dan terkoordinasi.

Kata kunci: Pidana Korporasi, KUHP 2023, Pasal 45, Kejahatan Ekonomi, Pertanggungjawaban Pidana, Reformasi Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia memasuki babak penting dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026. KUHP ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad dan dianggap tidak lagi mampu menjawab kompleksitas perkembangan kejahatan kontemporer. Salah satu inovasi fundamental dalam KUHP Baru adalah pengaturan yang lebih sistematis dan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penegasan ini menandai perubahan paradigma dari orientasi hukum pidana yang sebelumnya berfokus pada individu (*natural person*) ke arah pengakuan bahwa entitas berbadan hukum dapat pula menjadi pelaku tindak pidana.

Konteks sosial dan ekonomi Indonesia dewasa ini menunjukkan bahwa aktivitas korporasi semakin dominan dalam berbagai sektor strategis. Korporasi modern memiliki struktur organisasi yang luas, sumber daya besar, dan kemampuan mempengaruhi pasar serta kebijakan publik. Namun, disisi lain, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan melalui atau oleh korporasi juga semakin berkembang. Kasus-kasus seperti skandal investasi bodong berskala nasional, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang melalui perusahaan cangkang (*shell companies*), pelanggaran persaingan usaha (kartel), hingga tindak pidana perpajakan menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi wahana untuk melakukan kejahatan ekonomi yang berdampak besar. Kejahatan ekonomi ini bersifat kompleks, terorganisir, tersembunyi, dan sering kali melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Sebelum hadirnya KUHP 2023, pengaturan mengenai pemidanaan korporasi tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Persaingan Usaha, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun undang-undang tersebut memberikan dasar pengenaan sanksi kepada korporasi, namun pengaturannya tidak seragam. Fragmentasi norma menimbulkan problem yuridis berupa inkonsistensi konsep pertanggungjawaban, perbedaan bentuk sanksi, perubahan standar pembuktian, dan ketidakpastian dalam penerapannya. Selain itu, banyak tindak pidana ekonomi yang tidak tercakup dalam undang-undang sektoral sehingga tidak dapat dijangkau oleh mekanisme pertanggungjawaban korporasi.

Untuk menjawab kekosongan dan ketidakharmonisan tersebut, KUHP Baru melalui Pasal 45 mengatur dasar umum pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, orang yang memiliki kedudukan fungsional, atau pihak lain yang bertindak dalam lingkup kegiatan korporasi, baik untuk kepentingan maupun atas perintah korporasi. Kehadiran ketentuan ini sangat strategis karena memberikan titik tolak bagi penegak hukum untuk menjadikan korporasi sebagai subjek utama dalam berbagai tindak pidana, terutama tindak pidana ekonomi yang secara karakteristik cenderung dilakukan melalui mekanisme korporasi.

Namun demikian, hadirnya Pasal 45 dalam KUHP Baru tidak serta merta menyelesaikan seluruh persoalan mengenai penegakan hukum terhadap korporasi. Tantangan utama yang muncul adalah kompleksitas struktur korporasi yang sering kali melibatkan hierarki multi-level, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang tidak transparan. Hal ini berimplikasi pada kesulitan dalam menentukan hubungan antara tindakan individu tertentu dengan kehendak (*mens rea*) korporasi secara keseluruhan. Selain itu, perbedaan standar pembuktian antara tindak pidana individu dan tindak pidana korporasi masih menjadi problem yang belum sepenuhnya ditangani oleh KUHP Baru. Isu mengenai pembuktian manfaat bagi korporasi serta hubungan tindakan pelaku dengan kegiatan usaha korporasi kerap kali menjadi titik lemah dalam proses peradilan.

Dari perspektif penegakan hukum, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi juga menghadapi kendala struktural. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai struktur bisnis, alur keuangan, mekanisme audit, hingga teknik investigasi pasar modal. Kejahatan ekonomi berskala besar seringkali memerlukan keahlian khusus seperti *forensic accounting*, *digital forensics*, dan penelusuran transaksi lintas negara. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, ketentuan dalam Pasal 45 KUHP akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Di samping itu, penerapan Pasal 45 harus berhadapan dengan tumpang tindih norma sektoral yang masih memiliki kedudukan *lex specialis*. Konflik ini berpotensi menimbulkan masalah interpretatif dan dapat mengurangi efektivitas KUHP Baru dalam memberikan sistem pemidanaan yang komprehensif. Dalam konteks penegakan hukum yang modern, integrasi norma dan harmonisasi undang-undang sektoral sangat dibutuhkan agar pemidanaan korporasi dapat berjalan optimal dan konsisten.

Melihat kondisi tersebut, pengkajian yang mendalam terhadap Pasal 45 KUHP menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana norma tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konstruksi normatif yang terkandung dalam KUHP Baru, tetapi juga untuk menilai relevansinya dalam konteks praktik penegakan hukum serta kecukupan norma tersebut dalam merespon tantangan kejahatan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur hukum lainnya. Pemilihan penelitian normatif didasarkan pada karakter kajian yang menelaah pengaturan pemidanaan korporasi dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 45 KUHP, serta relevansinya terhadap pencegahan kejahatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan KUHP 2023 dan berbagai undang-undang terkait pertanggungjawaban pidana korporasi; pendekatan konseptual untuk memahami teori-teori mengenai pemidanaan korporasi, seperti *vicarious liability*, *strict liability*, *corporate mens rea*, dan prinsip dualistik dalam pertanggungjawaban korporasi; pendekatan historis untuk melihat perkembangan

pengaturan pidana korporasi sebelum hadirnya KUHP baru; pendekatan komparatif dengan menelaah praktik di beberapa yurisdiksi seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat; serta pendekatan analitis untuk menilai apakah Pasal 45 KUHP memberikan konstruksi norma yang efektif dalam mencegah kejahatan ekonomi.

Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa KUHP 2023, undang-undang sektoral seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU TPPU, UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha, serta putusan pengadilan mengenai pidana korporasi. Selain itu, penelitian menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli hukum pidana, dan berbagai publikasi ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan, literatur, putusan, dan dokumen akademik RKUHP. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memahami makna Pasal 45 KUHP, dilengkapi analisis argumentatif dan preskriptif untuk menilai efektivitasnya serta merumuskan rekomendasi. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis, yakni menguraikan norma secara objektif dan kemudian mengevaluasinya secara kritis berdasarkan teori dan kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

Pengaturan pidana korporasi dalam KUHP Baru menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya hanya mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara terbatas dan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Melalui Pasal 45 KUHP Baru, negara secara tegas mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Pasal 45 merupakan norma kunci karena menetapkan kriteria kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh organ, pengurus, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, serta memberikan keuntungan bagi korporasi. Dengan demikian, konsep “*functional perpetrator*” dan “*vicarious liability*” yang lazim dalam hukum pidana ekonomi modern mulai mengakar dalam sistem hukum nasional.

KUHP Baru juga mengatur bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi antara lain denda, perampasan keuntungan, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran badan hukum yang menunjukkan perluasan jenis pidana yang disesuaikan dengan karakter korporasi yang bersifat artificial person. Secara normatif, KUHP Baru juga memberikan pedoman lebih jelas mengenai mekanisme pidana, termasuk prosedur pemeriksaan, representasi korporasi di pengadilan, serta pertanggungjawaban berlapis yang

dapat dikenakan baik kepada korporasi maupun individu pengendali di dalamnya. Namun, meskipun secara tekstual telah memberikan kepastian hukum, norma dalam Pasal 45 masih memunculkan berbagai isu interpretasi, seperti batasan tegas mengenai hubungan antara perbuatan individu dan keuntungan korporasi, serta bagaimana menentukan intensi atau kesalahan korporasi sebagai entitas abstrak. Masalah-masalah ini menuntut kajian lebih mendalam dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana modern dan penerapannya dalam sistem peradilan Indonesia yang masih didominasi pendekatan *individual-based liability*.

B. Efektivitas Pengaturan Pidanaan Korporasi untuk Mencegah Kejahatan Ekonomi

Efektivitas Pasal 45 KUHP Baru dalam mencegah kejahatan ekonomi dapat dilihat dari dua aspek: norma substantif dan mekanisme implementatif. Dari aspek substantif, keberadaan sanksi pidana yang lebih variatif dan berorientasi pada pengendalian risiko (*risk-control oriented sanctions*) telah sejalan dengan praktik-praktik internasional dalam pemberantasan kejahatan ekonomi seperti *money laundering*, *fraud korporasi*, atau kejahatan keuangan terorganisasi. Pengaturan yang memungkinkan penjatuhan pidana denda dengan nilai tinggi, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran badan hukum pada dasarnya menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat dibandingkan rezim hukum pidana sebelumnya yang masih bertumpu pada *individual liability* pelaku fisik. Namun, efektivitas norma tidak hanya ditentukan oleh rumusan sanksi, tetapi juga oleh keberadaan indikator kejelasan norma, keterukuran, dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pidanaan. Dalam hal ini, Pasal 45 telah menyediakan kerangka dasar, tetapi belum memberikan parameter konkret mengenai bagaimana pengadilan harus menilai tingkat kesalahan korporasi, hubungan kausalitas antara keuntungan perusahaan dan perbuatan pidana, serta bagaimana menyeimbangkan antara pidanaan korporasi dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah, seperti konsumen, karyawan, atau kreditor.

Secara implementatif, efektivitas pasal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi perbuatan korporasi yang kompleks, terutama dalam kejahatan ekonomi modern yang melibatkan penggunaan teknologi, transaksi lintas negara, penyembunyian aset, struktur *holding* yang rumit, dan skema kepemilikan silang. Tanpa kemampuan penegakan hukum yang memadai, norma yang baik pun tidak akan berjalan optimal. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pidanaan korporasi memerlukan keahlian khusus seperti *forensic accounting*, *financial intelligence analysis*, dan teknik auditing investigatif yang belum sepenuhnya berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun Pasal 45 memiliki potensi tinggi untuk mencegah kejahatan ekonomi, efektivitasnya masih sangat tergantung pada kesiapan institusional negara. Selain itu,

kejahatan ekonomi pada dasarnya merupakan kejahatan berorientasi keuntungan, sehingga pemidanaan yang tidak berdampak signifikan terhadap struktur ekonomi perusahaan misalnya denda terlalu kecil atau sanksi administratif yang tidak dijalankan secara konsisten akan gagal menciptakan deterrence jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas Pasal 45 merupakan hasil kombinasi antara norma, kapasitas institusi, serta penggunaan sanksi yang proporsional dan strategis oleh pengadilan.

C. Tantangan Implementasi Pemidanaan Korporasi di Indonesia

Tantangan implementasi pemidanaan korporasi dalam konteks KUHP Baru dapat dikategorikan ke dalam tantangan normatif, teknis, dan struktural. Secara normatif, tantangan terbesar terletak pada tafsir terhadap konsep kesalahan korporasi (*corporate mens rea*), yang masih menjadi perdebatan dalam teori hukum pidana Indonesia. KUHP Baru mengadopsi pendekatan hibrid dengan mengizinkan pertanggungjawaban baik melalui tindakan organisasi maupun perbuatan individu yang mewakili korporasi. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kesalahan kolektif, kegagalan sistem pengawasan (*failure of supervision*), atau budaya perusahaan (*corporate culture*) dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan disparitas putusan antar-pengadilan dan menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih antara pengaturan pemidanaan korporasi dalam KUHP Baru dan regulasi sektor lain seperti UU Tipikor, UU Perlindungan Konsumen, UU Pasar Modal, dan UU Lingkungan Hidup. Tumpang tindih norma ini berpotensi memunculkan isu forum *shopping*, ketidakpastian hukum, atau *double jeopardy* jika kejahatan ekonomi yang sama dikenakan sanksi melalui lebih dari satu rezim hukum.

Dari aspek teknis, aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam pembuktian kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Pemeriksaan dokumen keuangan, transaksi digital, dan struktur korporasi kompleks memerlukan kompetensi yang belum merata di seluruh tingkat penyidikan hingga pengadilan. Selain itu, mekanisme representasi korporasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru masih menimbulkan pertanyaan teknis, seperti bagaimana memastikan kehadiran wakil yang benar-benar berwenang, bagaimana menilai kesaksian yang diberikan oleh pengurus untuk kepentingan perusahaan, serta bagaimana menghindari konflik kepentingan antara korporasi dan individu yang juga didakwa dalam perkara yang sama. Tantangan teknis lainnya adalah belum adanya standar operasional penyidikan kejahatan korporasi yang seragam di kepolisian maupun kejaksaan, sehingga proses penanganan perkara sering bergantung pada inisiatif individu penyidik.

Secara struktural, tantangan implementasi juga berhubungan dengan budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia yang masih cenderung menempatkan kejahatan sebagai perbuatan individu, bukan sebagai potensi tindakan kolektif yang dihasilkan oleh desain organisasi. Kesadaran aparat dan masyarakat mengenai identifikasi kejahatan korporasi pun masih rendah. Selain itu, intervensi politik dan ekonomi sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap korporasi besar yang memiliki kekuatan modal dan pengaruh. Keengganan aparat untuk menjerat korporasi disebabkan oleh potensi dampak ekonomi seperti PHK massal atau kebangkrutan, sehingga pemidanaan sering dihindari meskipun bukti cukup kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 45 bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga keberanian politik dan reformasi tata kelola lembaga penegak hukum. Tanpa perbaikan di tingkat struktural ini, norma pemidanaan korporasi dalam KUHP Baru berisiko bersifat simbolik semata dan gagal mencapai tujuan utamanya yaitu pencegahan kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat.

Melalui Pasal 45, menunjukkan bahwa Indonesia sedang berusaha menyesuaikan sistem hukum pidananya dengan perkembangan kejahatan ekonomi modern yang semakin kompleks dan terstruktur. Pasal 45 KUHP merupakan pasal kunci yang menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana, dengan merumuskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan oleh organ perusahaan, individu yang memiliki posisi fungsional dalam struktur organisasi, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sepanjang tindakan tersebut memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi. Rumusan ini mencerminkan adopsi konsep *functional perpetrator* yang menggeser paradigma lama, di mana perusahaan tidak lagi dipandang semata sebagai entitas pasif, melainkan sebagai struktur yang dapat bertindak melalui individu-individu yang memiliki kewenangan operasional. Pengaturan ini juga memungkinkan pemidanaan berlapis, di mana pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi dan individu secara bersamaan, sesuatu yang secara teoritis lebih efektif dalam mencegah *moral hazard* dan *concealment* melalui struktur organisasi. Namun, keberadaan norma ini tidak serta-merta menjamin tercapainya efektivitas dalam pencegahan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi seperti tindak pidana perbankan, penggelapan dana publik, manipulasi pasar modal, pencucian uang, atau kejahatan perpajakan mencakup teknik dan instrumen ekonomi yang rumit, yang sering disamarkan melalui skema transaksi berlapis, penggunaan teknologi informasi, serta rekayasa laporan keuangan. Dalam konteks ini, efektivitas Pasal 45 bergantung pada kemampuan penegak hukum memahami struktur korporasi, alur transaksi keuangan, dan modus kejahatan berbasis teknologi.

Di Indonesia, kemampuan tersebut belum sepenuhnya merata; banyak aparat penyidik maupun penuntut masih menghadapi kesulitan dalam melakukan financial forensic, asset tracing, atau menembus kerahasiaan data korporasi. Bahkan dalam banyak kasus, bukti-bukti kejahatan korporasi justru berada dalam penguasaan internal perusahaan yang memiliki insentif untuk menyembunyikannya. Di sisi lain, pengadilan seringkali masih memiliki pandangan konservatif yang lebih menekankan pemidanaan terhadap individu sebagai pelaku fisik, bukan korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan besar dari tindak pidana. Sikap kehati-hatian berlebihan dari hakim juga muncul karena adanya kekhawatiran bahwa pemidanaan berat terhadap korporasi dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, tenaga kerja, dan iklim usaha. Tantangan implementasi ini diperparah dengan adanya persoalan normatif berupa ketidakjelasan mengenai teori kesalahan (*mens rea*) yang dianut KUHP, sebab Indonesia belum secara eksplisit memilih apakah penerapan *vicarious liability*, *identification theory*, atau *corporate culture theory*. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan, kesulitan pembuktian, dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Selain itu, KUHP Baru harus berhadapan dengan regulasi sektoral yang lebih dulu mengatur pemidanaan korporasi, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Lingkungan Hidup, dan UU TPPU, yang masing-masing memiliki mekanisme pembuktian dan jenis sanksi yang berbeda. Tumpang tindih norma dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan dasar hukum yang tepat, atau membuka peluang forum shopping.

Tantangan teknis lain muncul dalam aspek representasi korporasi di pengadilan, karena sering kali sulit menentukan siapa yang secara sah dapat hadir mewakili korporasi sementara individu-individu yang seharusnya bertanggung jawab justru menghindari pemeriksaan dengan alasan administratif, kesehatan, atau ketidakhadiran korporasi sebagai entitas abstrak. Selain itu, budaya hukum Indonesia yang masih lemah dalam menindak kejahatan korporasi, serta risiko intervensi dari aktor ekonomi-politik, menyebabkan implementasi Pasal 45 8 menghadapi hambatan struktural yang serius. Tidak jarang aparat penegak hukum mengalami tekanan ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki kekuatan finansial maupun kedekatan dengan pengambil keputusan. Dalam kondisi demikian, meskipun KUHP Baru menawarkan instrumen pemidanaan yang lebih maju misalnya pidana pembubaran badan hukum, pembatasan kegiatan usaha, perampasan keuntungan, serta denda berlipat semua itu akan menjadi tidak efektif apabila integritas aparat penegak hukum lemah dan mekanisme pengawasan publik tidak berjalan optimal. Karena itu, efektivitas pemidanaan korporasi dalam KUHP Baru tidak hanya tergantung pada rumusan Pasal 45, tetapi juga pada kecakapan teknis aparat, konsistensi peradilan, harmonisasi

regulasi, dan keberanian politik untuk menegakkan hukum secara objektif tanpa pandang bulu. Dengan demikian, reformasi pidana korporasi belum dapat dikatakan berhasil selama penegakan hukum masih menghadapi kesulitan menembus kompleksitas struktur korporasi, lemahnya kemampuan investigasi keuangan, serta belum adanya budaya hukum yang mendorong akuntabilitas korporasi sebagai aktor sentral dalam kejahatan ekonomi modern.

KESIMPULAN

Reformasi pidana korporasi dalam KUHP 2023, terutama melalui Pasal 45, menandai perubahan fundamental terhadap cara hukum pidana Indonesia memahami dan merespons kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, terstruktur, dan seringkali melibatkan badan hukum sebagai aktor utama. Pasal ini tidak hanya mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga menetapkan bahwa pertanggungjawaban dapat dikenakan ketika tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha, untuk kepentingan korporasi, ataupun melalui kegagalan sistem pengawasan internal yang mencerminkan adanya kelalaian struktural. Pengaturan tersebut menunjukkan kesadaran bahwa kejahatan ekonomi seperti pencucian uang, penggelapan, manipulasi laporan keuangan, pelanggaran persaingan usaha, serta tindak pidana perbankan dan pasar modal tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan personal, melainkan merupakan fenomena sistemis yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang buruk, lemahnya compliance program, dan praktik bisnis yang tidak etis. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan ini masih sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum memahami dan menerapkan doktrin pertanggungjawaban korporasi secara konsisten, termasuk menafsirkan unsur-unsur kesalahan korporasi, kepentingan korporasi, serta indikator kegagalan pengawasan yang dapat dijadikan dasar pembuktian di persidangan.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa corporate criminal liability baru dapat berjalan efektif apabila diikuti dengan aparat penegak hukum yang memiliki keahlian dalam memetakan struktur organisasi, menganalisis aliran dana, menelusuri transaksi elektronik, serta memahami mekanisme bisnis yang kerap digunakan untuk menyembunyikan keuntungan ilegal. Di Indonesia, tantangan implementasi masih mencakup keterbatasan kapasitas teknis penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus korporasi; minimnya koordinasi antar-lembaga seperti OJK, KPK, PPATK, Bareskrim, dan Kemenkeu; adanya potensi tumpang tindih norma antara KUHP dan undang-undang sektoral; serta adanya risiko intervensi politik-ekonomi terhadap penegakan kasus yang melibatkan korporasi besar. Selain itu, resistensi dunia usaha terhadap

kemungkinan overcriminalization dan kekhawatiran kriminalisasi korporasi yang patuh dapat menimbulkan tekanan terhadap proses penegakan hukum apabila tidak disertai pedoman implementasi yang jelas dan mekanisme check and balance yang kuat.

Oleh karena itu, pengaturan pidana korporasi dalam KUHP 2023 baru akan benar-benar efektif apabila didukung oleh penguatan kapasitas aparat, pembangunan pedoman interpretatif yang komprehensif, perbaikan sistem pengawasan korporasi, 9 penegakan hukum yang independen, serta sinergi kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan upaya yang simultan tersebut, pidana korporasi diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan efek jera, meningkatkan standar kepatuhan korporasi, memperbaiki tata kelola bisnis nasional, serta secara jangka panjang menjadi mekanisme preventif yang efektif untuk menekan angka kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara, merusak stabilitas pasar, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dengan demikian, reformasi ini bukan hanya sekadar penyempurnaan norma, tetapi juga representasi transformasi struktural menuju penegakan hukum yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
Faizal, E. (2020). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Sinar Grafika.
Gatot, S. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*. Prenada Media.
Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility*. Oxford University Press.
Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma.
Kadish, S., Schulhofer, S., & Barkow, R. (2017). *Criminal Law and Its Processes (10th ed.)*. Wolters Kluwer.
Muhadar, M. (2018). *Hukum Pidana Korporasi: Teori dan Praktik*. UII Press.
Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Rajawali Press.
Wells, C. (2001). *Corporations and Criminal Responsibility (2nd ed.)*. Oxford University Press.
Coffee, J. C. (2006). *Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance*. Oxford University Press.
Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (2005). *Corporate Crime*. Transaction Publishers.
Gobert, J., & Punch, M. (2003). *Rethinking Corporate Crime*. Butterworth-Heinemann.
Lord, N. (2014). *Regulating Corporate Crime*. Routledge.

- Braithwaite, J. (1984). *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*. Routledge.
- Tombs, S., & Whyte, D. (2015). *The Corporate Criminal: Why Corporations Must Be Abolished*. Routledge.
- Agustina, R. (2017). "Corporate Criminal Liability in Indonesian Law." *Indonesia Law Review*, 7(2), 155-170.
- Alfitri. (2020). "Evaluating Corporate Liability in Economic Crimes." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 450-470.
- Arliman, L. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 150-165.
- Baars, G. (2016). "Corporate Criminal Liability and Countering Economic Crimes." *Journal of Corporate Law Studies*, 16(1), 1-34.
- Clarkson, C. (2018). "Corporate Manslaughter and the Problem of Corporate Personhood." *Modern Law Review*, 81(4), 646-670.
- Fisse, B., & Braithwaite, J. (1993). "Corporate Criminal Liability: The Reforms that Are Needed." *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 26(1), 27-44.
- Gobert, J. (2008). "Corporate Criminality: Four Models of Fault." *Legal Studies*, 28(4), 602-629.
- Khalid, A. (2021). "Economic Crime and Corporate Liability in Southeast Asia." *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 120-138.
- Mauled, A. (2022). "Regulatory Challenges in Financial Crime Enforcement." *Journal of Financial Crime*, 29(3), 715-734.
- Nursyahbani, A. (2019). "Kendala Pembuktian Tindak Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 25-46.
- Puspasari, K. (2020). "A Critical Review on Vicarious Liability in Indonesian Criminal Law." *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2), 187-202.
- Sakti, A. (2021). "Corporate Criminal Liability in the Digital Economy." *Jurnal Yudisial*, 14(3), 300-322.
- Wells, C. (2007). "Corporate Responsibility and the Criminal Law." *Criminal Law Review*, 2007(6), 849-872.